

## MEMBANGUN PENDIDIKAN RAMAH ANAK DALAM KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID-19

**<sup>1</sup>Laily Fitriani dan <sup>2</sup>Sri Bintang Gelang**

*<sup>1,2</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Malang*

*<sup>1</sup>laily@bsa.uin-malang.ac.id*

*<sup>2</sup>bintangriung@gmail.com*

### Abstract

*This article aims to discuss the importance of child-friendly education in families. The rise of violence to children in families makes it necessary for strengthening in the family to build child-friendly education and implement it in everyday life, especially in the current Covid-19 pandemic era. The era of the Covid-19 pandemic has a significant impact on the growth of various sectors of life, from an economic, health, social, political perspective, and education is no exception. Based on government regulations that divert education from school to home, so that there are many problems for children and families. Parents who initially did not pay attention to children's education, during the Covid-19 pandemic, are required to provide optimal care and education to their children. Providing child-friendly education from an early age on an ongoing basis can instill positive children's behavior in his life. So that a child-friendly generation will be born in the person of the child as well as breaking the chain of violence against children, because education with violence will have an impact on the phase of child development and the phase of life of children from adolescents and adults. Child-friendly education in the family can be done by: 1) Application of balanced communication between children and parents; 2) Application of anti-violence discipline; and 3) the implementation of positive character building in children.*

**Keywords:** *Child Violence, Family, Covid-19 Pandemic, Child Friendly Education*

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang pentingnya pendidikan ramah anak dalam keluarga. Maraknya kekerasan dalam keluarga pada anak membuat perlu adanya penguatan-penguatan dalam keluarga untuk membangun pendidikan ramah anak dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada era pandemi Covid-19 saat ini. Era pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan berbagai sektor kehidupan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan tak terkecuali pendidikan. Berdasarkan ketentuan pemerintah yang mengalihkan pendidikan dari sekolah ke rumah ternyata banyak memunculkan berbagai problematika bagi anak dan keluarga. Orang tua yang pada awalnya kurang perhatian dalam pendidikan anak, selama masa pandemi Covid-19 wajib memberikan pengasuhan sekaligus pendidikan yang optimal kepada anak. Memberikan pendidikan ramah anak sejak dini secara terus menerus dapat menanamkan perilaku positif anak dalam hidupnya. Sehingga akan lahir

generasi ramah anak dalam pribadi anak sekaligus memutus mata rantai kekerasan pada anak, sebab pendidikan dengan kekerasan akan memberikan dampak pada fase tumbuh kembang anak dan fase kehidupan anak dari remaja dan dewasanya. Pendidikan ramah anak di keluarga dapat dilakukan dengan: 1) Penerapan komunikasi yang berimbang antara orang tua dan anak; 2) Penerapan disiplin anti kekerasan; dan 3) Penerapan pembentukan karakter positif pada anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan Anak, Keluarga, Pandemi Covid-19, Pendidikan Ramah Anak

## PENDAHULUAN

Potret pendidikan anak di Indonesia masih penuh dengan raport merah. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya kasus-kasus kekerasan kepada anak sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat kita seperti perundungan (*bullying*), kasus asusila, penganiayaan anak, dan eksploitasi anak. Hal ini dapat memberikan dampak yang merugikan baik dari sisi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Seharusnya keluarga sebagai komunitas masyarakat terkecil memiliki rasa aman, nyaman dan melindungi anak. Namun beberapa kasus sering terjadi secara tidak langsung dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam keluarga.

Data UNICEF pada tahun 2015 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak banyak terjadi di Indonesia, sekitar 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua dan pengasuh di rumah dan 50% anak pernah di-bully di sekolah, bahkan anak perempuan yakin jika dalam situasi dan keadaan tertentu suami atau istri boleh memukul (Mudji dan Caharamayang, 2017: 38).

Komisi perlindungan anak pada tahun 2016 juga mencatat bahwa 4.494 atau sekitar 19,4 % terjadi kasus kekerasan anak dalam pengasuhan. 1.881 atau sekitar 8,5% terjadi kasus kesehatan dan Napza. 958 atau sekitar 3,4 % kasus agama dan budaya, 2.435 atau sekitar 11 % kasus pendidikan. 1.709 atau sekitar 7,7 % kasus pornografi dan cyber crime. 1.306 atau sekitar 5,9 % kasus trafficking dan eksploitasi dan sisanya 7.698 atau sekitar 34% kasus anak berhadapan dengan hukum (Komnas Anak dalam Lestyoningsih: 2).

Kekerasan keluarga selama pandemi Covid-19 dikaitkan pada berbagai faktor termasuk tekanan ekonomi, ketidakstabilan terkait bencana, peningkatan hubungan eksploitatif dan berkurangnya pilihan untuk dukungan (Peterman et.al.2020) dalam Kim Usher AM, dkk (2020: 549).

Langkah-langkah isolasi sosial yang diterapkan guna membantu penyebaran Covid-19 dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam keluarga.

Selama Juli 2020 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mencapai hampir 700 kasus sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur. Era covid-19 memberikan akses tindak kekerasan meningkat bagi anak, disebabkan berbagai problematikan masyarakat yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata keluarga masih belum optimal dalam menjalani perannya sebagai komunitas masyarakat terkecil yang dapat memberikan ruang aman dan perlindungan kepada anak.

Sebagai komunitas kecil keluarga berperan dan ikut bertanggungjawab dalam hal memberikan perlindungan dan pendidikan yang ramah anak. Pendidikan yang dapat menjamin hak-hak anak serta memberikan rasa nyaman pada anak. Rumah sebagai tempat awal anak hidup dan bersosialisasi dengan orang tua serta keluarga dan sebagai tempat mendapatkan pendidikan anak, diharapkan memiliki kontribusi positif dalam upaya memberikan ruang aman dan nyaman serta perlindungan kepada anak-anaknya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bab IV kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdapat dalam pasal 26 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang dilandaskan secara terus menerus demi terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak. Begitupun Negara, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak-hak anak. Sebagaimana dalam pasal 22 ditegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dan juga ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pendidikan kita selama ini dirasakan belum maksimal ramah anak. Ini terlihat dengan adanya aneka ragam kekerasan yang menimpa pada anak yang berawal dari keluarga. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan-penguatan keluarga khususnya dalam upaya menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan ramah anak, sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak telah terpenuhi dalam keluarga, maka secara tidak langsung akan turut mempengaruhi perkembangan diri anak. Keberadaan lingkungan yang ramah anak juga akan menciptakan kehidupan ramah, aman dan nyaman dalam diri anak, begitu pula sebaliknya. Terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana

anak menghabiskan hari-harinya di rumah untuk belajar dan bersosialisasi bersama keluarga dan masyarakat.

### **PERAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK**

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna ibu, bapak dan anak-anaknya, juga bermakna orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai wahana untuk mencapai kehidupan yang damai, tentram, tentram dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.

Menurut psikologi dalam (Mufidah, 2013: 34), keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berkomitmen atas dasar cinta serta menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan disebabkan adanya sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang melahirkan ikatan sedarah, terdapat nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lainnya saling mempengaruhi walaupun terdapat perbedaan dan menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan bukan keluarga.

Peran keluarga dalam pendidikan anak menjadi sangat penting, karena keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk tinggal dan bernaung saja, melainkan rumah adalah sebagai pusat peradaban manusia lahir.

Memasuki era pandemi Covid-19 peran keluarga sangat diperlukan, dalam hal ini didasarkan bahwa anak-anak menghabiskan seluruh waktunya di rumah bersama keluarga. Sehingga perlu adanya kesiapan keluarga untuk melakukan berbagai penguatan-penguatan pendidikan ramah anak selama masa pandemi untuk memelihara tumbuh kembang anak dan kesehatan mental anak.

### **FUNGSI KELUARGA**

Keluarga hadir untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994, adalah: 1) Fungsi Keagamaan, 2) Fungsi Sosial Budaya, 3) Fungsi Cinta Kasih, 4) Fungsi Melindungi, 5) Fungsi Reproduksi, 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, 7) Fungsi Ekonomi, 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan.

Menurut Djudju Sudjana (1990) dalam Mufidah (2013: 42-45), fungsi keluarga dibagi atas:

1. *Fungsi Biologis*, adanya perkawinan yang dilakukan untuk tujuan keturunan dapat memelihara martabat dan kehormatan sebagai makhluk

yang berakal dan beradab. Fungsi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya disebabkan adanya norma dan tujuan dalam proses perkawinan.

2. *Fungsi Edukatif*, keluarga memiliki peran dalam mengedukasi seluruh anggota keluarga untuk dapat memberikan teladan yang baik, sehingga menjadikan anggota keluarga memiliki dimensi kognisi, afektif dan psikomotorik yang baik dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual dan professional.
3. *Fungsi religius*, Keluarga sebagai basis penanaman nilai-nilai moral, agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.
4. *Fungsi protektif*, keluarga menjadi tempat yang melindungi dari hal apapun, baik gangguan internal maupun eksternal pada anggota keluarga.
5. *Fungsi sosialisasi*, dalam hal ini keluarga berperan untuk mempersiapkan anak dan anggota keluarga menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik dalam masyarakat itu sendiri atau dalam menyikapi luar masyarakat yang beragam lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelamin.
6. *Fungsi rekreatif*, keluarga dapat memberikan kesejukan saat melepas lelah terhadap rutinitas setiap anggota keluarga yang berbeda sehingga tercipta hubungan keluarga yang harmonis, kasih sayang, saling mendukung, saling menghargai dan menghormati serta setiap anggota keluarga merasa bahwa “rumahku adalah surgaku”.
7. *Fungsi ekonomis*, keluarga adalah sebagai kesatuan ekonomis, dimana adanya aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan dana yang dimiliki untuk mencapai kemaslahatan anggota keluarga serta dapat mempertanggungjawabkan harta bendanya secara moral dan sosial.

Ketujuh fungsi diatas adalah fungsi-fungsi keluarga yang sejatinya telah dilalui oleh setiap keluarga dimanapun berada. Fungsi-fungsi keluarga ini harus tetap berjalan sebagaimana mestinya agar menjadikan keluarga sebagai syurga bagi pemiliknya.

#### **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar. Sebagai amanah dan karunia dari Tuhan, maka anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya terpenuhi. Mengacu pada Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, maka dapat didefinisikan bahwa pemenuhan hak anak merupakan kebutuhan mendasar yang harus dilakukan. Persoalan pemenuhan hal anak ini jikalau tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi. (Absor, 2011: 22). Sehingga hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi , terdapat 10 hak dasar anak, yaitu: 1) Hak gembira; 2) Hak Pendidikan; 3) Hak Perlindungan; 4) Hak untuk memperoleh nama; 5) Hak kata kebangsaan; 6) Hak makanan; 7) Hak Kesehatan; 8) Hak rekreasi; 9) Hak kesamaan; 10) Hak Peran dalam Pembangunan. Hak-hak dasar anak dalam adalah: 1) Hak Hidup; 2) Hak Tumbuh Kembang; 3) Hak Partisipasi; dan 4) Hak Perlindungan. (Fitri dkk: 6).

Hak-hak anak di atas seyogyanya perlu dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat sehingga akan memberikan dukungan baik dalam tumbuh kembang anak.

### **KEKERASAN PADA ANAK, PENYEBAB DAN DAMPAKNYA**

Kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Dalam hal ini yang dimaksud kekerasan adalah sesuatu kondisi yang merampas hak anak hingga yang membahayakan nyawanya. Umumnya pelaku kekerasan anak adalah orang terdekat atau orang yang sudah dikenal pelaku, tetapi bisa juga pelaku adalah orang yang tidak dikenalnya.

Rotigliano (2006: 1 dalam Harianti dan Siregar 2014) disebutkan bahwa jika tak ada perhatian khusus pada anak-anak, maka mereka akan menjadi anak-anak yang terabaikan dan berdampak terhadap kesejahteraan hidup dalam skala jangka panjangnya dan pada pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat.

Dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1) Diskriminatif; 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) Penelantaran; 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5) Ketidakadilan; dan 6) Perlakuan salah lainnya. Keenam hal ini masih terjadi dalam masyarakat kita.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang terjadi dibagi menjadi kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual (Mufidah, 2013: 304) dan (Sugijokanto, 2014: 51-53) menyebutkan sebagaimana berikut:

1. Kekerasan Fisik

Perlakuan fisik bisa terjadi dengan tangan maupun benda yang mengakibatkan anak mengalami luka, goresan, cacat tubuh bahkan keselamatan jiwanya seperti pemukulan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit bahkan pembunuhan.

2. Kekerasan Psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau gila.

3. Kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak.

4. Kekerasan seksual, yang berbentuk pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan.

5. Eksploitasi kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

6. Eksploitasi seksual komersial anak.

7. Trafiking (perdagangan) anak.

Sedangkan Terry E. Lawson dalam Jalu dan Harianti dan Siregar (2014), menyebutkan bahwa kekerasan anak (*child abuse*) diklasifikasikan dalam empat macam, yaitu: *Emotional abuse*, yaitu saat orang tua mengetahui tahu keinginan anak, namun tidak berupaya mewujudkannya; *Verbal abuse* hal ini terjadi melalui bentakan atau makian orang tua terhadap anaknya; *Physical abuse* terjadinya pemukulan dari orang tua; *Sexual abuse*, terjadi pelecehan seksual pada anak.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak, apalagi jikalau dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya, sehingga menimbulkan rasa tidak aman kepada anak dan memberikan dampak psikis yang membekas lama. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua tidak hanya secara fisik, namun dalam bentuk

verbal dalam bentuk kata-kata seperti bentakan dan caci maki dimana kekerasan verbal ini dianggap biasa oleh sebagian orang tua.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak menurut Gelles Richard J. (1982) dalam Lon dan Widyawati (2017: 12), adalah pola pewarisan kekerasan yang sama lintas generasi. Ketika orang dewasa yang mengalami kekerasan pada masa kanak-kanaknya, ia cenderung akan melakukan hal yang sama pada saat dewasa, sedang menurut hasil penelitian UNICEF dan LSM Rifka Annisa dalam Maknin (2013: 71) adalah 1) alasan kebiasaan turun temurun keluarga; 2) alasan untuk mendisiplinkan anak; 3) alasan pribadi anak yang susah diatur. Selain itu penyebab terjadinya kekerasan juga dapat dilihat dari sisi orang tua, sebagaimana Maknun (2017: 74), adanya trauma masa lalu (luka batin), gangguan kejiwaan dan stress orang tua menyebabkan tidak dapat mengontrol dan mengendalikan emosi saat memarahi anaknya.

Hal-hal inilah yang awalnya dianggap biasa dan lumrah dalam masyarakat dapat berdampak yang sama pada generasi selanjutnya. Sehingga mata rantai kekerasan terhadap anak ini harus diputus.

### **PENDIDIKAN RAMAH ANAK DI RUMAH**

Berbagai bentuk kekerasan terjadi dalam kehidupan anak. Sehingga diperlukan adanya pendidikan keluarga ramah anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak yang telah terpenuhi hak-haknya maka akan sejahtera. Indikator konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia menurut Nasikun (1993) dalam Fitri dkk (45) adalah 1. Rasa Aman (*security*); 2. Kesejahteraan (*welfare*); 3. Kebebasan (*freedom*); 4. Jati diri (*Identity*).

Pendidikan ramah anak menjadi cara untuk memberikan hak-hak dasar dan perlindungan terhadap anak terpenuhi. Pendidikan ramah anak merupakan pendidikan anti kekerasan pada anak dalam rangka menjadikan anak sebagai pribadi-pribadi yang tangguh dan tanpa kekerasan, serta menjadikan orang dewasa memiliki kepekaan pentingnya memberikan dan mewujudkan pendidikan ramah anak dimulai dari keluarga. Keluarga memiliki tanggungjawab besar untuk mewujudkan pendidikan ramah anak, dimana keluarga sebagai tempat aman, nyaman dan terlindungi.

Konsep ramah anak mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak anak, bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Berlandaskan pada peraturan menteri ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan anak tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah, namun juga di rumah. Rumah sebagai basis peradaban anak memegang peran penting dalam proses pendidikan ramah anak di lingkungan keluarga.

Selama masa covid-19 anak telah menghabiskan waktu di rumah. Pola pengasuhan harus memiliki peningkatan dan berubah dengan menitik beratkan pada dasar adanya dukungan keluarga dan perlindungan keluarga, agar anak menjalani kehidupan pada era pandemi covid-19 ini dengan aman, nyaman dan tentram.

Dalam upaya mewujudkan pendidikan ramah anak di keluarga, dapat dimulai dari setiap pribadi keluarga dengan melakukan pengasuhan anak anti kekerasan, yaitu:

1. Penerapan komunikasi yang berimbang antara orang tua dan anak;  
Komunikasi yang baik menjadi salah satu suksesnya hubungan orang tua dan anak. Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar anak akan mudah jikalau komunikasi terjalin baik antara anak dan orang tua.
2. Penegakan disiplin anak anti kekerasan;  
Perlunya pemahan keluarga untuk menegakkan disiplin pada anak tanpa kekerasan dan merendahkan anak, sehingga terbangun emosional dan psikologi anak yang baik.
3. Penerapan pembentukan karakter positif kepada anak  
Anak membutuhkan *role model* (teladan yang baik) dari orang tuanya. Menurut Yosada dan Kurniati (2019: 150), pembentukan karakter positif seperti empati, non diskriminasi, anti radikalisme, cinta negara, bahasa, budaya dan perbedaan budaya menghargai HAM, sosial, cinta kebersihan, anti bullying adalah karakter-karakter positif yang bisa diberikan kepada anak.

## KESIMPULAN

Keluarga sebagai basis peradaban manusia memiliki peran penting dalam membangun pendidikan ramah anak. Mewujudkan pendidikan ramah anak ini dapat diterapkan sejak anak di usia dini. Hal ini akan memberikan dampak yang besar dan positif bagi tumbuh kembang anak, kesehatan mental dan masa depan anak.

Keberadaan era pandemi covid-19 ini memberikan ruang yang luas bagi para orang tua dan anggota keluarga untuk berperan aktif dalam memberika pola pengasuhan yang baik kepada anak-anak di rumah. Sehingga akan terbangun generasi yang sehat, kuat, dan penuh karakter yang positif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Absor, M. Ulil. (2011). *Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak anak dan Undang-undang Perlindungan Anak*. Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011.
- Fitri, Anissa, dkk. (2015). *Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Prosiding Riset & PKM. Vol. 2 No. 1.
- Harianti, Eva dan Nina Siti Salmaniah Siregar. (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang tua Terhadap Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1) .
- Lon, Yohanes Servasius dan Fransiska Widyawati. (2017). *Lingkaran Kekerasan Terhadap Anak Dalam Masyarakat Manggarai*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 9, Nomor 1, Januari 2017.
- Lestyoningsih, Ika Harni. *Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/>.
- Mudji, Dewi Astuti dan Ajeng Laras Cahayamayang. (2017). *Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Trans Borders*, 1 (1).
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Maknin, Nur Afifah Khurin. (2013). *Potret Child Abused di Sekolah Dasar dalam Prespektif Gender*. *Jurnal Egalita*, 8 (1).
- Sugijokanto, Suzie. (2014). *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID-19: Increased vulnerability and reduced options for support. *International journal of mental health nursing*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). *Menciptakan Sekolah Ramah Anak*. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145-154.